



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 177/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

1. Kecamatan Merbau,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	IKA SAPUTRA	L	KETUA
2	APRIZAL	L	ANGGOTA
3	DARFI RAHMAN	L	ANGGOTA
4	ZAINAL FITRIADI	L	ANGGOTA
5	M. FADILAH	L	ANGGOTA

2. Kecamatan Pulau Merbau,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	SYAFRI	L	KETUA
2	DEDI SARDI	L	ANGGOTA
3	ALPAN	L	ANGGOTA
4	MERIANA	P	ANGGOTA
5	SAIM SUHAIDI	L	ANGGOTA

3. Kecamatan Rangsang,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	JUN	L	KETUA
2	EKO SARDONO	L	ANGGOTA
3	MIZAN ASRORI	L	ANGGOTA
4	DIDIT SOLIHIN	L	ANGGOTA
5	MASHUDI	L	ANGGOTA

4. Kecamatan Rangsang Barat,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	KHAIDIR	L	KETUA
2	MHD. MUSYAFA	L	ANGGOTA
3	AUZAR	L	ANGGOTA
4	MAFTUHIN	L	ANGGOTA
5	ISTI KURNIATI	P	ANGGOTA

5. Kecamatan Rangsang Pesisir,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ABD. KHOLID	L	KETUA
2	NILIAWATI	P	ANGGOTA
3	EKO ARWADI	L	ANGGOTA
4	M. HAFIT	L	ANGGOTA
5	M. RAMLI	L	ANGGOTA

6. Kecamatan Tasik Putri Puyu,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	AZMI	L	KETUA
2	ZULPIAN	L	ANGGOTA
3	AMRAN	L	ANGGOTA
4	M. ZAINAL ARIFIN	L	ANGGOTA
5	DELYA TRI SOFIANA	P	ANGGOTA

7. Kecamatan Tebing Tinggi,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	JUNAIDI	L	KETUA
2	DODDY APRIZAL	L	ANGGOTA
3	HERI SANTANA	L	ANGGOTA
4	SYAHRIAL SYAH	L	ANGGOTA
5	SAMSUL RIZAL	L	ANGGOTA

8. Kecamatan Tebing Tinggi Barat,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ISMUNANDAR	L	KETUA
2	HENDRISMAN	L	ANGGOTA
3	RUSTAM	L	ANGGOTA
4	AGUS SAFRI	L	ANGGOTA
5	SUPRIYANTO	L	ANGGOTA

9. Kecamatan Tebing Tinggi Timur,

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUKHTIAR	L	KETUA
2	FEKRA SANDRA	L	ANGGOTA
3	HAFIS SIRAJUDIN	L	ANGGOTA
4	RIRI MARANI	P	ANGGOTA
5	LENI ANDRIANI	P	ANGGOTA

sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU

